



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu empat belas pada sidang Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1 **PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pihak Pertama/Penggugat;
- 2 **TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pihak Kedua/Tergugat;

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat telah sepakat mengakhiri sengketa gugatan dalam perkara Nomor 335/Pdt.G/2014/PA.Clg. tertanggal 26 Mei 2014 sebagaimana termuat dalam surat perjanjian perdamaian tanggal 19 Agustus 2014 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk saling maaf memaafkan dan akan selalu menjalin hubungan silaturahmi terutama bagi kepentingan psikologis, pendidikan dan pertumbuhan anak-anak;
- 2 Terhadap perkara perdata Nomor 335/Pdt.G/2014/PA Clg., maka Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya Hak Asuh atas anak-anak kedua belah pihak kepada Pihak Pertama yang merupakan Bapak kandungnya sendiri, yaitu anak-anak yang bernama:
 - a ANAK I;
 - b ANAK II;
 - c ANAK III;
- 3 Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk mencabut pengaduan atau Laporan Kepolisian di Polres Cilegon sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor LP/311/VI/2014/Banten/RES Cilegon tertanggal 13 Juni 2014;
- 4 Bahwa Pihak Kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi dengan perbuatan yang sama;
- 5 Bahwa Pihak Kedua boleh dan bebas mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut diatas serta Pihak Pertama akan memberi keleluasaan kepada Pihak

Hlm. 1 dari 12 Put. No.335/Pdt.G/2014/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua untuk anak-anak di rumah Pihak Pertama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Pertama perihal maksud untuk menjenguk anak-anaknya tersebut diatas;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara kedua belah pihak pada tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu empat belas di Cilegon. Dengan dibubuhi meterai bernilai cukup dalam jumlah rangkap dua yang keduanya berkekuatan hukum yang sama.

PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2014/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pencabutan Hak Hadhanah yang diajukan oleh:

- 1 **PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pihak Pertama/Penggugat;

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Rachmatullah Roeslan, S.H., Yandi Hendrawan, S.H., Rian Pratama, S.H., dan Abdullah Syukri, S.H., para advokat dan junior advokat pada kantor hukum Rachmat Roeslan & Partners yang beralamat di Cilegon Bussiness Square Blok D No. 30 PCI Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/SK-RRP/2014 tertanggal 23 Mei 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 40/K/V/2014/PA Clg. tanggal 26 Mei 2014;

- 2 **TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pihak Kedua/Tergugat;

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Bahtiar Rifai, S.H., Isbanri, S.H., Suprpto Adi Wijaya, S.H., Daniel Siregar, advokat dan konsultan hukum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum LKBH FPP Kota Cilegon yang beralamat di Jln. Stasiun No. 45 RT.02 RW.01 Link. Jombang Masjid, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/K/VI/2014/PA Clg. tertanggal 18 Juni 2014;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta isi perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan para pihak di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 335/Pdt.G/2014/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Juli 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, dengan akta nikah Nomor 211/54/VII/1996, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 20 Desember 2011 dengan penetapan pengadilan no.: 555/Pdtr.G/2011/PA Clg;
- 2 Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a ANAK I;
 - b ANAK II;
 - c ANAK III;
- 3 Bahwa sewaktu proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat berjalan, telah dibuatkan suatu surat perjanjian perdamaian atas pengasuhan anak, dimana di dalam surat perjanjian perdamaian tersebut disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa pengasuhan atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada ditangan Tergugat;

Hlm. 3 dari 12 Put. No.335/Pdt.G/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pasca perceraian tersebut terjadi, ternyata ketiga anak tersebut di atas lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat bukan dalam asuhan Tergugat;

5 Bahwa pada saat ini Penggugat mengajukan Gugatan Pencabutan Hak Hadhonah atas ketiga anak tersebut diatas dari Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a Pasca perceraian, Tergugat sama sekali tidak menggunakan hak hadhonah tersebut, hal ini terbukti dengan diasuhnya ke 3 (tiga) anak tersebut oleh Penggugat;
- b Bahwa pada bulan Maret 2013 Tergugat pernah mengajukan kuasa bertindak atas tanah bersertipikat di Pengadilan Agama Cilegon (Sertipikat tersebut di atas namakan Muhamad Hilal), dan setelah Kehendak Tergugat dikabulkan, Tergugat kemudian menikah kembali dan mengambil anak ke 3 (tiga) yang bernama Muhamad Hilal tersebut;
- c Sejak saat itu baik Pemohon maupun kedua anak yang lainnya sangat sulit untuk bertemu dengan Muhamad Hilal;
- d Namun kini, anak ke 3 (tiga) yang bernama Muhammad Hilal tersebut telah kembali kedalam pelukan Penggugat.
- e Saat ini ketiga anak tersebut telah berkumpul menjadi satu dibawah asuhan Penggugat;
- f Bahwa menurut anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bertindak dan berkata-kata kasar kepada mereka oleh karenanya anak-anak lebih betah tinggal dengan Penggugat;
- g Bahwa meskipun didalam surat perjanjian damai telah diperjanjikan bahwa hak hadhonah ketiga anak berada ditangan Tergugat, akan tetapi perlulah diketahui bahwa sejak putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih memilih berada dan tinggal di bawah asuhan Penggugat;
- h Bahwa Penggugat baru-bari ini mendengar dan mengetahui, Tergugat sedang mengandung/hamil, sehingga Penggugat merasa khawatir terhadap kebutuhan anak-anak Penggugat, baik kebutuhan jasmani maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan rohani. Sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Pencabutan Hak Hadhonah yang sekarang berada di tangan Tergugat menjadi berpindah ke tangan Penggugat;

i Bahwa anak tertua Penggugat berulang kali meminta dan memohon kepada Penggugat agar mereka(adik beradik/anak – anak Penggugat dan Tergugat) tidak dipisah – pisahkan akibat perceraian/putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat mengingat:

- Dapat mengganggu perkembangan jiwa anak-anak;
- Anak-anak yang biasanya bersatu, pasti bersedih apabila dicerai-beraikan;
- Dilanggarnya hak asasi seorang anak untuk bertemu dan berkasih-kasihan dengan saudara kandungnya ataupun orang tuanya;

6 Bahwa sesuai dengan pasal 49 UU Perkawinan menyebutkan:

- 1 Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik-baiknya;
- 2 Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

7 Bahwa menurut mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. H. Umar Shihab berpendapat bahwa hak asuh anak yang masih menyusui di bawah 2 tahun sebaiknya diberikan kepada ibu, sedangkan jika lebih dari 2 tahun, maka hak asuh diputuskan oleh Pihak Pengadilan;

Prof. Dr. H. Umar Shihab menambahkan, hak asuh sebaiknya diberikan kepada pihak yang memiliki waktu luang dalam mengasuh anak serta Finansial lebih baik untuk pemenuhan kebutuhan hidup si anak;

8 Bahwa sesuai dengan pasal 10 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

Hlm. 5 dari 12 Put. No.335/Pdt.G/2014/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”;

Berdasarkan ketentuan pasal 10 UU No. 23 tahun 2002 di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapatlah kiranya meminta pendapat dari si anak dalam perkara hukum Hadhanah ini, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;

- 9 Berdasarkan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka yang lebih berhak atas anak-anak tersebut adalah Penggugat;
- 10 Bahwa berdasarkan pasal 181 HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II Mencabut Hak Hadhonah atas anak-anak yang bernama:

- 1 Iman Febrian, anak Per I, (lk) lahir tgl 13 Perbuari 1998;
- 2 Adam Firdaus, anak ke dua (lk) lahir tanggal 5 September 2003;
- 3 Muhamad Hilal, anak ketiga, (lk) lahir tanggal 1 Nopember 2008;

Dari TERGUGAT

III Menyatakan hak hadhonah atas anak, bernama:

- 1 ANAK I;
- 2 ANAK II;
- 3 ANAK III;

Diserahkan kepada PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

V Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat yang diwakili kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Away Awaludin, S.Ag., M.Hum sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Namun penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi pun gagal mencapai kesepakatan karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi;

Bahwa, pada persidangan tahap pengajuan jawaban, ternyata Penggugat yang diwakili kuasanya menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat serta bermaksud untuk mengakhiri sengketa gugatannya dalam perkara Nomor 335/Pdt.G/2014/PA.Clg. tanggal 26 Mei 2014, sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian tanggal 19 Agustus 2014 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk saling maaf memaafkan dan akan selalu menjalin hubungan silaturahmi terutama bagi kepentingan psikologis, pendidikan dan pertumbuhan anak-anak;
- 1 Terhadap perkara perdata Nomor 335/Pdt.G/2014/PA Clg., maka Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya Hak Asuh atas anak-anak kedua belah pihak kepada Pihak Pertama yang merupakan Bapak Kandungnya sendiri, yaitu anak-anak yang bernama:
 - a ANAK I;
 - b ANAK II;
 - c ANAK III;

Hlm. 7 dari 12 Put. No.335/Pdt.G/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk mencabut pengaduan atau laporan kepolisian di Polres Cilegon sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor LP/311/VI/2014/ Banten/RES Cilegon tertanggal 13 Juni 2014;
- 3 Bahwa Pihak Kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi dengan perbuatan yang sama;
- 4 Bahwa Pihak Kedua boleh dan bebas mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut diatas serta Pihak Pertama akan memberi keluasan kepada Pihak Kedua untuk anak-anak di rumah Pihak Pertama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Pertama perihal maksud untuk menjenguk anak-anaknya tersebut diatas;

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri sengketa perkara ini secara damai, maka Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus dibuat putusannya;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para pihak adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat yang diwakili kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Away Awaludin, S.Ag.M.Hum sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Namun penyelesaian perkara melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi pun gagal mencapai kesepakatan karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa gugatannya dalam perkara Nomor 335/Pdt.G/2014/PA.Clg. tanggal 26 Mei 2014 dengan perdamaian sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian tertanggal 19 Agustus 2014 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk saling maaf memaafkan dan akan selalu menjalin hubungan silaturahmi terutama bagi kepentingan psikologis, pendidikan dan pertumbuhan anak-anak;
- 2 Terhadap perkara perdata Nomor 335/Pdt.G/2014/PA Clg., maka Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya Hak Asuh atas anak-anak kedua belah pihak kepada Pihak Pertama yang merupakan Bapak Kandungnya sendiri, yaitu anak-anak yang bernama:
 - d ANAK I;
 - e ANAK II;
 - f ANAK III;
- 3 Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk mencabut pengaduan atau laporan kepolisian di Polres Cilegon sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor LP/311/VI/2014/Banten/RES Cilegon tertanggal 13 Juni 2014;
- 4 Bahwa Pihak Kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi dengan perbuatan yang sama;
- 5 Bahwa Pihak Kedua boleh dan bebas mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut diatas serta Pihak Pertama akan memberi keluasaan kepada Pihak Kedua untuk anak-anak di rumah Pihak Pertama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Pertama perihal maksud untuk menjenguk anak-anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan perdamaian sekaligus memerintahkan para pihak menaati isi perdamaian tersebut dalam suatu akta perdamaian (*acta van*

Hlm. 9 dari 12 Put. No.335/Pdt.G/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dading), Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal itu;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan (*sulhun*) menurut hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan. Hal ini tercermin dari qaidah “*al-Sulhu sayyidu al- Ahkam*”. Hanya saja perdamaian tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal sebagaimana doktrin *Umar bin Khathab r.a. kepada Abu Musa al-Asy’ari r.a.* dalam “*Risalah al-Qadha*” yang berbunyi:

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: “*Perdamaian diantara orang-orang Islam (yang bersengketa) dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. (Vide: I’laamul Muwaqqi’iin, Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah, Juz I hal. 85)”*;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 KUH Perdata, bahwa: “*Suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian, jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan*”;

Menimbang *in casu*, oleh karena para pihak telah sepakat dan tidak ternyata perdamaian tersebut bertentangan dengan hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan kedua belah pihak untuk menguatkan perdamaian tersebut dalam suatu akta perdamaian (*acta van dading*) dapat dikabulkan. Oleh karena itu perkara ini patut dinyatakan selesai dengan perdamaian yang isinya seperti tersebut diatas dan kedua belah dihukum untuk menaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini masih dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara Nomor 335/Pdt.G/2014/PA.Clg selesai dengan perdamaian;
- 2 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Akta Perdamaian tertanggal 19 Agustus 2014 yang berbunyi:

- 1 Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk saling maaf memaafkan dan akan selalu menjalin hubungan silaturahmi terutama bagi kepentingan psikologis, pendidikan dan pertumbuhan anak-anak;
- 2 Terhadap perkara perdata Nomor 335/Pdt.G/2014/PA Clg., maka Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya Hak Asuh atas anak-anak kedua belah pihak kepada Pihak Pertama yang merupakan Bapak kandungnya sendiri, yaitu anak-anak yang bernama:
 - 1 ANAK I;
 - 2 ANAK II;
 - 3 ANAK III;
- 3 Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk mencabut pengaduan atau laporan kepolisian di Polres Cilegon sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor LP/311/VI/2014/Banten/RES Cilegon tertanggal 13 Juni 2014;
- 4 Bahwa Pihak Kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi dengan perbuatan yang sama;
- 5 Bahwa Pihak Kedua boleh dan bebas mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut diatas serta Pihak Pertama akan memberi keluasaan kepada Pihak Kedua untuk anak-anak

Hlm. 11 dari 12 Put. No.335/Pdt.G/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Pihak Pertama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Pertama perihal maksud untuk menjenguk anak-anaknya tersebut diatas;

- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yasmita, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

Hakim Anggota,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Yasmita, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 6.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 12 Put. No.335/Pdt.G/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)